

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena dengan rahmat dan ridho-Nya Rencana Kerja (RENJA) Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah tahun 2020 dapat disusun dengan baik dan lancar. Rencana Kerja (RENJA) Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah tahun 2020 merupakan rencana kerja yang akan dilakukan oleh Dinas Sosial selama 1 (satu) tahun ke depan.

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Tahunan Dinas Sosial merupakan keharusan dalam rangka menetapkan Program dan Kegiatan 1(satu) tahunan sesuai dengan Visi Misi Kepala Daerah yang telah tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2016-2021 dan Rencana Strategis (Renstra) SKPD dengan menyelaraskan usulan/aspirasi masyarakat melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tahun 2019.

Tujuan Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) ini adalah untuk mensinkronisasikan antara kebutuhan masyarakat dengan Program Kegiatan sesuai dengan Kebijakan umum anggaran pendapatan dan Belanja Daerah & Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA dan PPAS) Kabupaten Lombok Tengah tahun 2019 yang telah ditetapkan. Penyusunan Rencana Kerja ini juga bertujuan untuk mewujudkan Pembangunan Kesejahteraan Sosial masyarakat yang terencana, terarah, Terintegrasi dan berkesinambungan dari setiap Program yang telah dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah pada setiap tahun anggaran.

Besar harapan kami, Rencana Kerja (RENJA) ini dapat digunakan sebagai bahan Pertimbangan untuk memberikan umpan balik dan dasar dalam pengambilan kebijakan guna mengurangi kesenjangan pelayanan di bidang sosial.

Kami sadar bahwa dalam Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) ini masih banyak terdapat kekurangan sehingga kami sangat memerlukan saran, kritik maupun masukan dari semua pihak sebagai bahan untuk penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah pada tahun-tahun berikutnya.

Praya, April 2019  
Kepala Dinas Sosial  
Kabupaten Lombok Tengah,

  
**Bg. Sri Hastuti Handayani, SH**  
NIP.19640804 198609 2 003

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Pembangunan bidang kesejahteraan sosial merupakan bagian integral dari pembangunan Nasional, hal ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang aktual dan berhasil guna sejalan dengan pembangunan di bidang lainnya.

Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA-SKPD) adalah Dokumen Perencanaan Satuan Kerja Untuk Periode 1 (satu) tahun.

Sebagai dokumen rencana tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA-SKPD) Dinas Sosial mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan Pemerintah Daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :

- a. RENJA-SKPD merupakan dokumen yang secara substansial menjabarkan Visi, Misi Kepala Daerah ke dalam Program dan Kegiatan dan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis SKPD (RENSTRA-SKPD) sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
- b. RENJA merupakan acuan SKPD untuk menuangkan Program dan Kegiatan kedalam KUA - PPAS dan Perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2020.
- c. RENJA-SKPD merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan Program/kegiatan SKPD untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tertuang dalam Rencana Kinerja Tahunan SKPD sebagai wujud dari kinerja Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah pada tahun 2020.

Mengingat pentingnya Dokumen RENJA-SKPD dalam mendukung penyelenggaraan Program Pembangunan Pemerintah Daerah, maka hendaknya dari mulai awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen RENJA-SKPD harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya secara baik dan benar.

Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah sebagai salah satu SKPD teknis yang menjalankan urusan wajib pelayanan dasar bidang social di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pembangunan

bidang Kesejahteraan Sosial mengacu kepada Standar Pelayanan Minimal yang ada yaitu melaksanakan Pelayanan Bidang Kesejahteraan Sosial, meliputi Program /Kegiatan :

1. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
2. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

## **1.2. Landasan Hukum**

Landasan hukum yang digunakan dalam menyusun Rencana Kerja ini adalah :

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Presiden nomor 13 Tahun 2009 tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

## **1.3. Maksud dan Tujuan**

Penetapan RENJA dimaksudkan untuk menentukan arah dan tujuan pelaksanaan pembangunan sektor sosial tahun berjalan.

Sedangkan tujuan penyusunan RENJA adalah:

1. Untuk dapat digunakan sebagai instrument dalam mengukur efisiensi dan efektifitas kinerja.
2. Sebagai acuan dalam menuangkan Program/kegiatan ke dalam kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS)
3. Menjabarkan visi dan misi kepala daerah kedalam program dan kegiatan bidang sosial.
4. Memudahkan evaluasi kinerja dan pelayanan SKPD.

## **1.4. Sistematika Penulisan**

### **BAB I. PENDAHULUAN**

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

### **BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2018**

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2018
- 2.2. Analisa Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

### **BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**

- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah
- 3.3. Program dan Kegiatan

### **BAB IV. PENUTUP**

## BAB II

### HASIL EVALUASI RENJAPERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

#### 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah adalah penjabaran Rencana Kerja tahunan yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah sebagai pelaksana teknis pembangunan urusan wajib pelayanan dasar di bidang sosial.

Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (RENJA) Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran kinerja sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah pada tahun 2018.

Anggaran Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah pada tahun 2018 yang bersumber dari APBD murni sebesar **Rp. 4.369.875.000,-**; dan pada APBD perubahan mendapat tambahan dana sebesar Rp. 308.800.000,- sehingga total menjadi **Rp. 4.678.675.000,-**; dengan capain realisasi kinerja fisik sebesar **100%** dan capain realisasi keuangan sebesar **98,56 %**.

Implikasi yang timbul terhadap capaian program renstra Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah adalah cakupan layanan Penyandang Masalah kesejahteraan Sosial sebesar 24,50 % dan terverifikasinya Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) yang aktif dan Berbadan Hukum.

#### 2.2 Analisa Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam menganalisis kinerja pelayanan yang diselenggarakan oleh suatu organisasi tentunya organisasi tersebut memerlukan suatu ukuran yang dijadikan tolok ukur guna mengukur tingkat capaian kinerja. Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah sebagai penyelenggara pelayanan dalam bidang kesejahteraan sosial telah memiliki tolok ukur yang jelas yang digunakan dalam mengukur tingkat capaian kinerja Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah, adapun ukuran yang digunakan ialah Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah. Capaian kinerja Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah berdasarkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) sebagai berikut :

Prosentase penanganan PMKS yang diselenggarakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah pada tahun 2018 sebesar 24,50 %, jumlah PMKS yang ditangani pada

Tahun 2018 sebanyak 3.762 orang dari jumlah PMKS yang ada di Kabupaten Lombok Tengah sebanyak 9.319 orang (27,28 %)

### **2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah**

Sebagaimana diuraikan pada bagian sebelumnya bahwa tingkat capaian kinerja Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah pada Tahun 2018 sudah tergolong baik, walaupun apabila dilihat berdasarkan target Indikator Kinerja Kunci (IKK) masih sangat jauh dari harapan, dimana realisasi dari target tersebut hanya mencapai angka 27,28 %, dimana jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang terlayani di Kabupaten Lombok Tengah mencapai 27,28 %. Tingkat capaian kinerja yang rendah tersebut disebabkan oleh jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang ada di Kabupaten Lombok Tengah sangat besar jumlahnya sedangkan anggaran yang dilimpahkan kepada Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah tidak sebanding dengan jumlah PMKS yang ada di Kabupaten Lombok Tengah.

Untuk target capaian kinerja per tahun dapat tercapai sesuai target sedangkan dilihat dari pencapaian atas target RPJMD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016-2020 masih terdapat 2 (dua) indikator yang masih belum tercapai yakni untuk kegiatan penanganan keluarga miskin dan Data Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) yang Valid. Namun demikian ketidak tercapaian tersebut pada hakikatnya tidak mengurangi keberhasilan Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah dalam melaksanakan tugas dan fungsi penyelenggaraan pelayanan bidang kesejahteraan sosial di Kabupaten Lombok Tengah pada Tahun 2018.

- a. Ketercapaian dan ketidaktercapaian atas berbagai target kinerja penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial di Kabupaten Lombok Tengah yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah tentunya tidak terlepas dari berbagai permasalahan dan hambatan yang dihadapi oleh Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah dalam menyelenggarakan pelayanan kesejahteraan sosial, adapun permasalahan dan hambatan yang dihadapi tersebut diantaranya :  
Sampai dengan saat ini Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah khususnya Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah masih belum memiliki panti rehabilitasi atau penampungan sendiri yang digunakan untuk melayani para PMKS, sehingga sangat bergantung pada daya tampung dari panti sosial dan rehabilitasi yang dimiliki oleh Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Barat dan pihak swasta. Hal ini menyebabkan ketidakefektifan penanganan masalah sosial di Kabupaten Lombok Tengah, karena daya tampung panti-panti tersebut pun sangat terbatas.

- b. Belum diterapkannya Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana diamanatkan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia melalui Permensos RI Nomor 129/HUK/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Diharapkan apabila SPM Bidang Sosial telah diterapkan di Kabupaten Lombok Tengah maka secara anggaran tentunya dapat meningkatkan penanganan permasalahan sosial di Kabupaten Lombok Tengah.
- c. Posisi Kabupaten Lombok Tengah sebagai Penyangga ibukota provinsi sekaligus pusat Pariwisata Provinsi Nusa Tenggara Barat menyebabkan tingkat urbanisasi ke Kabupaten Lombok Tengah yang cukup tinggi setiap tahunnya, sehingga secara tidak langsung hal tersebut dapat menyebabkan peningkatan jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kabupaten Lombok Tengah, khususnya permasalahan PMKS Jalanan (Gelandangan, Pengemis, Anak Jalanan, dan Wanita Tuna Susila), karena kaum urban tersebut sebagian besar tidak memiliki keterampilan dan kualifikasi yang cukup untuk masuk ke dunia kerja di Kabupaten Lombok Tengah.
- d. Penanganan permasalahan sosial yang dilakukan oleh pihak swasta dalam hal yayasan atau perusahaan melalui program CSR (*Corporate Social Responsibilities*) masih bersifat parsial tidak terorganisir dengan baik, sehingga hasilnya pun kurang maksimal.
- e. Jumlah SDM pada Dinas Sosial yang kurang memadai, dan sampai dengan saat ini Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah masih belum memiliki Pejabat Fungsional Pekerja Sosial.
- f. Alokasi anggaran APBD untuk penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Kabupaten Lombok Tengah yang belum seimbang apabila dibandingkan dengan jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang ada di Kabupaten Lombok Tengah.

Dengan adanya berbagai hambatan dan permasalahan di atas tentunya sangat berpengaruh pada tingkat capaian terhadap target Rencana Jangka Menengah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016-2020, dimana apabila Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah hanya mengandalkan sumber dana APBD Kabupaten Lombok Tengah tentu hasilnya sangat jauh dari harapan. Untuk menindaklanjuti hal tersebut, Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah menjalin kerjasama dengan berbagai pihak terkait seperti Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kementerian Sosial RI, Lembaga-lembaga Kesejahteraan Sosial yang ada di Kabupaten Lombok Tengah, Organisasi Sosial, Karang Taruna, Pekerja Sosial Masyarakat, dan lain sebagainya.

Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah juga berkeyakinan bahwa penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial pada masa yang akan datang akan lebih baik, hal tersebut didukung oleh faktor-faktor berikut :

- a. Komitmen Kepala Daerah dalam hal ini Bupati Lombok Tengah terhadap penanganan permasalahan sosial yang berkembang di masyarakat sangat tinggi, hal ini dibuktikan dengan masuknya pelayanan sosial sebagai salah satu Misi dari Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016-2021 dan penanganan PMKS merupakan salah satu prioritas daerah.
- b. Komitmen dan perhatian dari Dewan Perwakilan Rakyat daerah (DPRD) Kabupaten Lombok Tengah terhadap penanggulangan permasalahan sosial di Kabupaten Lombok Tengah yang sangat tinggi, diharapkan mampu mendorong alokasi anggaran untuk penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Kabupaten Lombok Tengah.
- c. Dukungan dari para *stakeholders* (dunia usaha, Lembaga Kesejahteraan Sosial, Organisasi Sosial, dll) terkait penanggulangan permasalahan sosial di masyarakat begitu tinggi, hanya belum terkoordinir dengan baik.
- d. Trend alokasi anggaran untuk penyelenggaraan kesejahteraan sosial dari APBD Kabupaten Lombok Tengah yang terus meningkat setiap tahunnya.

Permasalahan sosial yang terjadi di Kabupaten Lombok Tengah saat ini memang sangat memprihatinkan terutama permasalahan-permasalahan yang sifatnya kasat mata seperti permasalahan PMKS Jalanan.

Penanggulangan PMKS Jalanan ini perlu ditindaklanjuti secara komprehensif, dimana permasalahan tersebut timbul dikarenakan desakan kebutuhan ekonomi, permasalahan keluarga, dan lingkungan sekitarnya. Hal ini menyebabkan Dinas Sosial Lombok Tengah perlu memformulasikan program dan kegiatan pelayanan kesejahteraan sosial yang dapat mengakomodir semua kalangan.

## BAB III

### TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

#### 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial merupakan salah satu prioritas pembangunan nasional sebagaimana diamanatkan oleh Undang Undang Dasar 1945 dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Yang dimaksud dengan penyelenggaraan kesejahteraan sosial ialah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.

Tujuan penyelenggaraan kesejahteraan sosial menurut UU Nomor 11 Tahun 2009 sebagai berikut:

- a. Meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan hidup;
- b. Memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian;
- c. Meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial;
- d. Meningkatkan kemampuan, kepedulian dan tanggungjawab sosial dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan;
- e. Meningkatkan kemampuan dan kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan; dan
- f. Meningkatkan kualitas manajemen penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial diprioritaskan kepada mereka yang memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan dan memiliki kriteria masalah sosial sebagai berikut :

- a. Kemiskinan, yaitu kondisi sosial ekonomi masyarakat yang tidak mempunyai kemampuan dalam memenuhi kebutuhan pokok yang layak bagi kemanusiaan;
- b. Ketelantaran, yaitu pengabaian / penelantaran anak-anak dan orang lanjut usia karena berbagai sebab atau kondisi tidak terpenuhinya kebutuhan fisik, psikis, dan sosial secara wajar yang disebabkan oleh ketidakmampuan sosial ekonomi, dan pengabaian terhadap tugas dan tanggungjawab;
- c. Kecacatan, yaitu hilang/terganggunya fungsi fisik atau kondisi abnormalitas fungsi struktur anatomi psikologi maupun fisiologis;

- d. Keterpencilan, yaitu isolasi alam yang berakibat pada ketertinggalan yang dialami oleh komunitas adat terpencil atau kondisi kehidupan komunitas sosial budaya lokal yang tinggal pada lokasi yang terisolir secara geografis dan sulit terjangkau serta belum ada kontak (interaksi) dengan dunia luar; Ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku, yaitu merupakan indikasi atas ketidakberhasilan fungsi sosial seseorang, yakni tergantungnya salah satu atau lebih fungsi yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan fisik, emosi, konsep diri dan juga kebutuhan religius, rekreasi dan pendidikan seseorang atau kondisi penyimpangan atau pelanggaran terhadap nilai dan norma sosial, moral, dan etika yang berlaku di masyarakat;
- e. Korban bencana, yaitu perorangan, keluarga, atau kelompok masyarakat yang menderita baik secara fisik, mental, maupun sosial ekonomi sebagai akibat dari terjadinya bencana yang menyebabkan mereka mengalami hambatan dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya; dan/atau
- f. Korban tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi, yaitu orang (baik individu, keluarga atau kelompok) yang mengalami tindak kekerasan, baik dalam bentuk penelantaran, perlakuan salah, eksploitasi, diskriminasi dan bentuk-bentuk kekerasan lainnya maupun orang yang berada dalam situasi yang membahayakan dirinya sehingga menyebabkan fungsi sosialnya terganggu

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dilaksanakan oleh pemerintah maupun masyarakat meliputi:

- a. Rehabilitasi sosial, yaitu proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
- b. Jaminan sosial, yaitu skema yang melembaga untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
- c. Pemberdayaan sosial, yaitu semua upaya yang diarahkan untuk menjadikan warga negara yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
- d. Perlindungan sosial, yaitu semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial

### **3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah**

Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah sebagai organisasi perangkat daerah yang memiliki tugas dan fungsi melaksanakan pelayanan bidang kesejahteraan sosial dalam bentuk penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial sebagaimana tercantum dalam Program Prioritas Daerah Kabupaten Lombok Tengah bertanggung jawab secara penuh terkait penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Kabupaten Lombok Tengah.

Tujuan penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Kabupaten Lombok Tengah ialah:

- a. Meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan hidup masyarakat;
- b. Memulihkan fungsi sosial masyarakat dalam rangka mencapai kemandirian masyarakat;
- c. Meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah sosial; Meningkatkan kemampuan, kepedulian dan tanggungjawab sosial dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan; Meningkatkan kemampuan, keterampilan, kemandirian, dan kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan;
- d. Meningkatkan kualitas manajemen penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Mengacu pada rumusan tersebut maka tujuan penyelenggaraan program dan kegiatan bidang kesejahteraan sosial ialah meningkatkan kualitas hidup para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang ada di Kabupaten Lombok Tengah.

- a. Berdasarkan tujuan pelayanan dan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah. Sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah, maka sasaran yang ingin dicapai antara lain :
- b. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
- c. Meningkatkan upaya-upaya rehabilitasi sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
- d. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
- e. Meningkatkan kapasitas kinerja pegawai serta sistem administrasi pelaporan kinerja dan keuangan

Berdasarkan tujuan di atas, dijabarkan ke dalam beberapa sasaran yang ingin dicapai

yaitu :

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatkan peran serta masyarakat dalam penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	Meningkatnya partisipasi Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial	Prosentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang berpartisipasi dalam penanganan PMKS
2.	Meningkatkan upaya-upaya rehabilitasi sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	Meningkatnya penanganan penyandang cacat	Prosentase penyandang cacat yang mampu hidup mandiri
		Meningkatnya penanganan PMKS Jalanan (WTS, gepeng, dan Anak Jalanan)	Prosentase gelandangan atau pengemis yang mengalami perubahan perilaku
		Meningkatnya penanganan Keluarga Miskin dan Wanita Rawan Sosial Ekonomi	Prosentase Wanita Tuna Susila yang mengalami perubahan perilaku Prosentase anak jalanan yang mengalami perubahan perilaku Prosentase keluarga miskin yang meningkat kualitas hidupnya
		Meningkatnya penanganan Korban <i>Trafficking</i> dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)	Prosentase Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE) yang meningkat kualitas hidupnya Prosentase korban KDRT dan <i>Trafficking</i> yang pulih kondisi psikologisnya
		Meningkatnya penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum	Jumlah anak yang berhadapan dengan hukum yang mengalami perubahan perilaku
3.	Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	Meningkatnya penanganan korban bencana alam/sosial	Prosentase pemberian bantuan bagi korban bencana yang tersampaikan dalam waktu kurang dari 3 (tiga) hari
		Meningkatnya penanganan Lanjut Usia dan Anak Terlantar di Luar dan Dalam Panti	Prosentase Lanjut Usia Terlantar yang terlayani  Prosentase Anak Terlantar yang terlayani

Penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah

Berbagai sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah sebagaimana tersebut di atas, melalui Rencana Kerja Tahun 2020 ini dijabarkan ke dalam berbagai program dan kegiatan yang diharapkan mampu menunjang terhadap ketercapaian berbagai sasaran dari penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial di Kabupaten Lombok Tengah pada Tahun 2020.

### **3.3 Program dan Kegiatan**

- a. Faktor – factor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan

Merumuskan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah pada Tahun 2020 tetap merujuk pada target RPJMD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2020, pagu indikatif, lokasi kegiatan, serta SDM dan sarana penunjang lainnya yang dapat menentukan keberhasilan suatu program dan kegiatan.

- b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan

Guna menunjang ketercapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2020 ini, maka disusun beberapa program dan kegiatan terkait penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Kabupaten Lombok Tengah oleh Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah. Adapun program dan kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2020 terbagi 2 (dua) yaitu Program dan Kegiatan Non-Urusan dan Urusan Wajib sebagai berikut :

**1) Program dan Kegiatan Non-Urusan :**

- a) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan kegiatan sebagai berikut

- (1) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik;
- (2) Penediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional;
- (3) Penyediaan jasa Adm. Keuangan;
- (4) Penyediaan Jasa Kebersilah Kantor;
- (5) Penyediaan Alat Tulis Kantor;
- (6) Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor;
- (7) Penyediaan perbaikan Peralatan Kerja;
- (8) Penyediaan makanan dan minuman;
- (9) Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah;

b) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan kegiatan sebagai berikut :

- (1) Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor;
- (2) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional;
- (3) Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional;
- (4) Rehabilitasi Sedang/berat Gedung Kantor;
- (5) Pembanguna Gedung Kantor;

c) Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, dengan kegiatan sebagai berikut :

- (1) Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisarrealisasi kinerja SKPD

## **2) Program dan Kegiatan Urusan Wajib (Sosial) :**

a) Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial, dengan kegiatan sebagai berikut :

- (1) . Pelayanan dan perlindungan sosial hukum bagi korban perdagangan perempuan dan anak;
- (2) Pelatihan Keterampilan dan Praktek Belajar Kerja bagi Anak Terlantar, Termasuk Anak Jalanan, Anak Cacat dan Anak Nakal;
- (3) Penyusunan kebijakan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);
- (4) Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa;
- (5) Peningkatan Kemampuan (Capacity building) petugas dan pendamping social Pemberdayaan Fakir Mikin, Komunitas adat terpencil dan PMKS lainnya;
- (6) Pelatihan keterampilan berusaha bagi masyarakat miskin;
- (7) Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi penyandang cacat dan aks trauma;
- (8) Pengembangan Keluarga Harapan (PKH)
- (9) Pelestarian Nilai Keperintisan, Kepahlawanan, Kejuangan dan Kesetia Kawan Sosial (K4S) di kalangan Pelajar dan remaja;

- (10) Pendidikan dan pelatihan keterampilan berusaha bagi aks penyandang penyakit social;
  - (11) Biaya Operasional penyaluran Renstra;
  - (12) Pengembangan Program SLRT;
  - (13) Pemberian Bantuan Asistensi Sosial Kepada Lanjut Usia dan Penyandang Disabilitas
- b) Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
- (1) Peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha
  - (2) Pembinaan lembaga kesejahteraan social (LKS) dan PSKS
  - (3) Verifikasi, Validasi data dan Pembinaan Lembaga LKS dan PSKS

#### **BAB IV**

#### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2020 dan Perkiraan Maju Tahun 2021

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2020  
dan Prakiraan Maju Tahun 2021

NAMA PERANGKAT DAERAH : DINAS SOSIAL KABUPATEN LOMBOK TENGAH

Sasaran RPJMD:	Meningkatnya Perlindungan sosial dan Kesempatan Kerja	Indikator	Angka Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	Target	14,17%
Sasaran Renstra	Terwujudnya Rehabilitasi Sosial dan Perlindungan Jaminan Sosial	Indikator	Penanganan PMKS	Target	38,91%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (tahun rencana)				Catatan Penting	Perkiraan Rencana tahun 2021	
			Lokasi	Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif	Sumber Dana		Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
	\	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10
	<b>SOSIAL</b>								
	<b>Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial</b>	Penanganan PMKS	<b>Kab. Loteng</b>	<b>38.91% (1901)</b>	<b>4.468.646.500</b>			<b>42,56%</b>	<b>5.172.420.030</b>
	Pelayanan dan perlindungan sosial hukum bagi korban eksploitasi perdagangan perempuan dan anak	Kasus yang ditangani	Kab. Loteng	50 Kasus	70.577.000	APBD II		64 Kasus	100.000.000

	Pelatihan Keterampilan dan Praktek Belajar Kerja bagi Anak Terlantar dan Anak Cacat termasuk Anak Jalanan	anak terlantar yang dilatih.	Kab. Loteng	35 Anak	75.000.000	APBD II		35 Orang	100.000.000
	Penanganan Masalah-masalah Strategis yang menyangkut Tanggap Cepat Darurat dan Kejadian Luar Biasa	Tenaga Pelopor Perdamaian yang difasilitasi	Kab. Loteng	16 orang	375.000.000	APBD II		2 Dok	375.000.000
		Tagana yang difasilitasi		40 orang					
	Pelatihan Keterampilan Berusaha Bagi Keluarga Miskin melalui KUBe	Keluarga miskin yang terlatih dan mendapatkan bantuan sosial usaha melalui KUBe.	Beraim, Pejanggik, Murbaya, Barabali, Bangket Parak, Bonder, Setiting, Mas-mas, Aiq Bukak, Teratak, Aiq Berik, Lantan, Karang Sidemen, Tanaq Beak.	630 KK	1.265.000.000	APBD II	Pengulangan Kemiskinan	500 KK	1.265.000.030
	Pendidikan dan pelatihan bagi penyandang Disabilitas dan ex trauma	Penyandang disabilitas dan ekstrauma yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan.	Barabali, Perapen, Mertak, Jelantik, Bunkate.	30 Orang	79.054.500	APBD II		40 orang	150.000.000
	Pengembangan Keluarga Harapan (PKH)	KPM yang menerima bantuan	Kab. Loteng	58294 KPM	600.385.000	APBD II	<b>Dana Pusat untuk PKH sebesar Rp. 116.588.000.000</b>	58294 KPM	1.000.000.000
	Pelestarian Niali K4S Kalangan Pelajar dan remaja	Remaja yang mengikuti penanaman nilai K4S	Kab. Loteng	150 orang	70.000.000	APBD II		150 Orang	80.000.000

	Pendidikan dan Pelatihan keterampilan berusaha bagi eks penyandang penyakit sosial (WRSE)	jumlah eks tuna susila yang mendapatkan pelatihan dan bantuan	Kab. Loteng					400 Orang	0
	Biaya Oprasional Penyaluran BPNT/Rastra	Keluarga yang menerima bantuan Pangan non Tunai.	Kab. Loteng	96375 KK	555.599.000	APBD II	Bantua Pusat untuk BPNT sebesar Rp. 8.401.250.000	96375 KK	555.599.000
	Pengembangan Program SLRT	Dokumen hasil validasi data	Kab. Loteng	3 dokumen	646.821.000	APBD II		3 dokumen	646.821.000
	Pemberian bantuan Asistensi Sosial Bagi Lanjut Usia dan Penyandang Disabilitas	Lanjut usia dan penyandang disabilitas yang mendapatkan asistensi.	Sukaraja, Beleka, Semoyang, Mujur, Landah, Sengkerang, Bile Lando, Ganti, Marong, Kidang, Lekor, Langko, Janapria, Loang Maka, Saba, Bakan, Durian, Pendem, Rembong, Jango, Sekuta, Selebung Rembiga, Pengangat, Bonjeruk, Perine, Labulia, Bara Bali, Sisik, Sepaakek, Pengadang, Gerantung.	400 Orang	642.080.000	APBD II	Bantuan kepada alansia melalui Famili Support	600 orang	800.000.000
	Pemutahitan Data PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) dan PSKS (Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial	Dokumen hasil updating data PMKS dan PSKS	Kab. Loteng	2 Dokumen	89.130.000	APBD II		2 Dokumen	100.000.000
	<b>Program pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial</b>	<b>Lembaga Sosial yang aktif</b>	<b>Kab. Loteng</b>	<b>48.62% (449 LKS)</b>	<b>194.415.500</b>			<b>50,20%</b>	<b>290.000.000</b>

	Peningkatan Peran Aktif Masyarakat dan Dunia Usaha	Dunia usaha yang terlibat dalam penanganan PMKS melalui CSR.	Kab. Loteng	13 Dunia Usaha	22.040.000	APBD II		13 Dunia Usaha	40.000.000
		Peserta yang mengikuti Sosialisasi PUB dan UGB		25 orang					
	Verifikasi, Validasi data dan Pembinaan Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	LKS yang di bina	Kab. Loteng	200 lembaga sosial	172.375.500	APBD II		250 lembaga sosial	250.000.000
		Karang Taruna yang di bina		100 lembaga					
		Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) yang di bina		100 orang					
	<b>RUTIN</b>								
	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>			100%	<b>Rp676.458.000</b>				<b>Rp609.740.000</b>
	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air, dan Listrik	Jasa Listrik	Dinas Sosial	21.000 KWH	50.040.000	APBD II		12 Bulan	50.040.000
		Jasa Air		3.240 M3					
		Jasa Internet		600 Mega Byte					
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	STNK Roda 4 (empat)	Dinas Sosial	7 Unit	168.182.000	APBD II		7 Unit	170.000.000

		STNK Roda 2 (dua)		20 unit					
	Penyediaan Jasa Adm. Keuangan	Laporan Bulanan Keuangan SKPD	Dinas Sosial	12 Dokumen	106.905.000	APBD II		12 Bulan	106.000.000
		Laporan Tahunan Keuangan SKPD		1 Dokumen					
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Alat Tulis Kantror	Dinas Sosial	12 Bulan	35.326.000	APBD II		12 Bulan	65.000.000
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Vacum Clenaer	Dinas Sosial	1 unit	202.905.000	APBD II		1 unit	102.000.000
		Filling Cabinet		5 unit					
		Kipas Angin		2 unit					
		Lemari Kayu		4 buah					
		Kursi Kerja		4 buah					
		Meja Kerja		4 buah					
		Kursi Roda		2 buah					
		Komputer PC		5 Unit					
		Printer		2 unit					
		LCD Proyektor		13 unit					
	Penyediaan perbaikan peralatan kerja	peralatan kantor yang diperbaiki.	Dinas Sosial	23.00 unit	8.400.000	APBD II		23.00 unit	12.000.000
	Penyediaan Makanan dan Minum Rapat	Notulen Rapat	Dinas Sosial	21 dokumen	29.700.000	APBD II		12 Kali	29.700.000
	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Laporan Hasil Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Dinas Sosial	9 Dokumen	75.000.000	APBD II		9 Dokumen	75.000.000
	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Prosentase sarana prasarana kondisi baik</b>		100 persen	<b>99.335.000</b>				<b>103.450.000</b>

	Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor	Gedung Kantor yang terpelihara	Dinas Sosial	1 unit	6.885.000	APBD II		1 unit	11.000.000
	Rehab Ringan/Berat Gedung Kantor	Gedung Kantor yang layak pakai	Dinas Sosial	1 unit	92.450.000	APBD II		1 unit	92.450.000
	<b>Program Peningkatan Pengembangan sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>Prosentase dokumen laporan kinerja dilaksanakan tepat waktu</b>	<b>Dinas Sosial</b>	100%	<b>60.000.000</b>	APBD II			<b>60.000.000</b>
	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja & Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	laporan capaian kinerja LKJIP LKPJ dan LPPD.	Dinas Sosial	3 dokumen	60.000.000	APBD II		3 dokumen	60.000.000
		dokumen perencanaan renja dan rka.		2 dokumen				2 dokumen	
					Rp. 5.498.855.000				Rp.6.235.610.030

## BAB IV

### PENUTUP

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2020 merupakan sebuah produk rencana kerjasama dari seluruh komponen organisasi melalui pembahasan-pembahasan yang melibatkan lintas sektoral dan lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah.

Rencana Kerja yang telah tersusun ini tidak dapat semata-mata dijadikan sebuah komitmen, tetapi sangat penting sebagai pedoman dan acuan kerja bagi seluruh unsur Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah dalam mewujudkan pencapaian Visi dan Misi Dinas.

Kondisi objektif organisasi mengisyaratkan betapa pentingnya implementasi sebuah komitmen, oleh karenanya Rencana Kerja yang tersusun ini harus dapat dijadikan fungsi sebagai berikut :

1. Secara konsisten dijadikan pedoman dan acuan dasar serta diimplementasikan ke dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, baik dalam lingkungan internal maupun eksternal;
2. Sebagai pengikat yang sinergis dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah;
3. Merupakan landasan bagi Rencana Kerja tahap berikutnya.

Upaya maksimal dari seluruh potensi sumber daya organisasi dalam mengaktualisasikan Renja ini sangat diharapkan, yang pada gilirannya akan mampu mendorong perwujudan Visi, Misi, dan Tupoksi Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah.

Praya, April 2019  
Kepala Dinas Sosial  
Kabupaten Lombok Tengah,

  
**Bq. Sri Hastuti Handayani, SH**

NIP.19640804 198609 2 003

**RENCANA KERJA (RENJA)**

**TAHUN ANGGARAN 2020**



**DINAS SOSIAL**

**KABUPATEN LOMBOK TENGAH**

**TAHUN 2019**